



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 550/32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan telah ditetapkannya perubahan Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan tugas dan fungsi berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Wakil Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Ketua Bidang, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama secara berkala.
- KETUJUH : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan

informasi publik melalui website ppid.jatengprov.go.id dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama.

- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 550/32 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
 DAN PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
 PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Gubernur Jawa Tengah
2.	Pengarah	Wakil Gubernur Jawa Tengah
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5	PPID Utama/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
6	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7	Bidang : a. Pelayanan Informasi Ketua Anggota	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 1. Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Seksi Pelayanan Data Dan Informasi Publik pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

	<p>b. Pengelolaan Informasi</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>c. Dokumentasi dan Arsip</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>d. Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Informasi</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Seksi Statistik Ekonomi Dan Infrastruktur Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. <p>Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Persandian Dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Seksi Statistik Sosial Politik Hukum Dan HAM Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. <p>Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Sub Baf Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
8	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah Dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah.



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 550/32 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
 DAN PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PERANGKAT DAERAH		
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Humas Dan Protokol
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
3.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
8.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
9.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas

19.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
27.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
28.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
30.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
31.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
32.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
34.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Sekretariat
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
36.	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
37.	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha
38.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
39.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum
40.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	PT. Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan	Manajer Personalia

2.	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Senior Manager Direktorat Pengembangan Usaha
3.	PT. Bank Jateng	Sekretaris
4.	PD. Air Bersih Jawa Tengah	Direktur Umum
5.	PD. Citra Mandiri Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia
6.	PT. Dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah	Direktur Umum
7.	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	Kepala Divisi Keuangan Dan Akuntansi
8.	PT. Trans Marga Jawa Tengah	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Dan Umum
9.	PT. Sarana Patra Jawa Tengah	Manajer Keuangan Dan Umum
10.	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	Manajer Sumber Daya Manusia Dan Umum
11.	PT. Asuransi Bangun ASKRIDA	Kepala Cabang Semarang



 GUBERNUR JAWA TENGAH,

 GANJAR PRANOWO